



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RIDA SUSANA Als RIDA Binti IRIYANTO;
2. Tempat lahir : Muara Bungo (Kab. Bungo);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Sari, Rt.05, Rw. 02, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : JASRUL HARJA als JASRUL Bin ASRIL;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Tebo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI;
2. Tempat lahir : Tambun Arang (Kab. Tebo);
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambun Arang, Kec. Sumay, Kab. Tebo.;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



7. Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016.;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DAMAI IDIANTO, SH., dan APRIANY HERNIDA, SH., Advokat pada Kantor LBH Pena Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM.5, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/Pn.Mrt, tertanggal 12 Oktober 2016.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 4 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RIDA SUSANA Als RIDA Binti IRYANTO, terdakwa II JASRUL HARJA Als JASRUL Bin ASRIL, terdakwa III SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *melakukan atau turut serta melakukan Secara melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I RIDA SUSANA Als RIDA Binti IRYANTO, terdakwa II JASRUL HARJA Als JASRUL Bin ASRIL, terdakwa III SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu.;
 - 1 (satu) bungkus plastic Klip bekas.;
 - 1 (satu) unit timbangan di gital.;
 - 1 (satu) buah dompet warna emas.;
 - 7 (tujuh) buah pirek kaca.;
 - 4 (empat) buah sendok pipet.;
 - 10 (sepuluh) buah Pipet.;
 - 3 (tiga) buah korek api.;
 - 3 (tiga) buah jarum kompor.;
 - 1 (satu) buah dompet hello Kitty.;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

 - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 107 warna hitam.;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.;
 - 1 (satu) uit HP OPPO Tipe R1001 warna hitam putih.;

Dirampas untuk Negara.;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. RIDA SUSANA Binti IRIYANTO Bersama Terdakwa II. JASRUL HARJA Als JASRUL Bin ASRIL, Terdakwa III SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Bin MAKMUR SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH dan saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I RIDA SUSANA di telepon oleh saksi BAMBANG MURDIONO dan meminta Terdakwa I RIDA SUSANA untuk menemani anak saksi BAMBANG

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIONO di rumah, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA langsung menuju rumah saksi BAMBANG MURDIONO, sesampai di rumah saksi BAMBANG MURDIONO, Terdakwa I RIDA SUSANA melihat saksi BAMBANG MURDIONO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi ZAINAL AMBIA sedang main kartu di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA memanggil BAMBANG MURDIONO dan meminta sabu-sabu kepada BAMBANG, kemudian BAMBANG memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pakai saksi BAMBANG MURDIONO, setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di penguasaan Terdakwa I RIDA SUSANA, lalu Terdakwa I RIDA SUSANA menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian di rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dompet Hello Kitty milik MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian meminta tolong kepada Terdakwa I RIDA SUSANA untuk memasukan sabu-sabu kedalam pirek kaca, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I RIDA SUSANA kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA tanpa izin dari pihak yang berwenang menerima dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, dan memasukan 1 (satu) paket sabu-sabu kedalam pirek, dan ketika terakwa I RIDA SUSANA mau memasukan/menyambungkan pirek kaca yang berisi sabu-sabu ke bong/alat hisap sabu, kemudian datang Terdakwa II JASRUL HARJA dari belakang rumah saksi BAMBANG MUDIONO kemudian Terdakwa I RIDA membuka pintu belakang dan Terdakwa II JASRUL langsung masuk dan duduk di ruang tamu bersama Terdakwa I RIDA SUSANA kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA memasang pirek kaca yang berisi sabu-sabu ke bong/alat hisap sabu, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA menggunakannya, lalu Terdakwa I RIDA SUSANA meletakan bong/alat hisap sabu-sabu tersebut di atas meja, kemudian terakwa II JASRUL HARJA tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil sabu-sabu yang berada dalam bong/alat hisap setelah berada di penguasaan Terdakwa II JASRUL HARJA kemudian Terdakwa II JASRUL menggunakannya, setelah itu saksi JASRUL HARJA main kartu bersama saksi RIDA SUSANA, sedangkan bong/alat hisap sabu yang berisi sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berweng diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, setelah bong/alat hisap sabu berada di penguasaan saksi BAMBANG MURDIONO kemudian saksi BAMBANG MURDIONO

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakannya, setelah itu bong/alat hisap sabu yang berisi sabu-sabu tersebut saksi BAMBANG MURDIONO serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil dan menguasai bong/alat hisap yang berisi sabu-sabu tersebut dan menggunakannya, setelah itu saksi ZAINAL AMBIA memberikan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil dan menguasai bong/alat hisap yang berisi sabu-sabu tersebut dan menggunakannya, setelah itu sabu-sabu yang berada di bong/alat hisap tersebut saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN letakkan di lantai, kemudian datang Terdakwa III SYAHRUL YANTO kerumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG MURDIONO lalu Terdakwa III SYAHRUL YANTO tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil bong/alat hisap sabu tersebut, setelah sabu-sabu yang berada di dalam bong berada di penguasaan Terdakwa III SYAHRUL YANTO, kemudian Terdakwa III SYAHRUL YANTO menggunakannya, setelah itu Terdakwa III SYAHRUL YANTO meletakkan sabu-sabu yang berada di dalam bong tersebut di lantai.;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN, yang mendapat Informasi bahwa di rumah saksi BAMBANG MURDIONO ada pesta Sabu-sabu, kemudian saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN yang di Pimpin oleh Wakapolres Tebo dan Kasat Narkoba Polres Tebo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan melakukan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO, dimana saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty di lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang rumah, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna: Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk Kristal
2. Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamin: Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. RIDA SUSANA Binti IRIYANTO Bersama Terdakwa II. JASRUL HARJA Als JASRUL Bin ASRIL, Terdakwa III SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Bin MAKMUR

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH dan saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I RIDA SUSANA di telepon oleh saksi BAMBANG MURDIONO dan meminta Terdakwa I RIDA SUSANA untuk menemani anak saksi BAMBANG MURDIONO di rumah, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA langsung menuju rumah saksi BAMBANG MURDIONO, sesampai di rumah saksi BAMBANG MURDIONO, Terdakwa I RIDA SUSANA melihat saksi BAMBANG MURDIONO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi ZAINAL AMBIA sedang main kartu di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA memanggil BAMBANG MURDIONO dan meminta sabu-sabu kepada BAMBANG, kemudian BAMBANG memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pakai saksi BAMBANG MURDIONO, lalu Terdakwa I RIDA SUSANA menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian di rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak saksi BAMBANG MURDIONO saksi ZAINAL AMBIA untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dopet Hello Kitty milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan meminta tolong kepada Terdakwa I RIDA SUSANA untuk memasukkan kedalam pirek kaca, kemudian Terdakwa RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu kedalam pirek kaca, dan ketika Terdakwa I RIDA SUSANA mau memasukan pirek kaca yang berisi sabu-sabu ke bong/alat hisap sabu, kemudian datang Terdakwa II JASRUL HARJA dari belakang rumah saksi BAMBANG MUDIONO kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA membuka pintu belakang dan Terdakwa II

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



JASRUL HARJA langsung masuk dan duduk di ruang tamu bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, kemudian Terdakwa I RIDA memasang pirek kaca yang berisi sabu-sabu ke bong/alat hisap sabu, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali Hisapan, setelah itu Terdakwa I RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap sabu-sabu tersebut di atas meja, kemudian Terdakwa II JASRUL HARJA mengambil bong/alat hisap sabu tersebut lalu tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar pirek kaca yang berisi sabu kemudian menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu-sabu diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi BAMBANG MURDIONO tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi BAMBANG MURDIONO serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA kemudian SAKSI ZAINAL AMBIA tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian datang Terdakwa III SYAHRUL YANTO kerumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa III SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG MURDIANO lalu Terdakwa III SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN, yang mendapat Informasi bahwa di rumah saksi BAMBANG MURDIONO ada pesta Sabu-sabu, kemudian saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



POKI, saksi ILHAM RAMADAN yang di Pimpin oleh Wakapolres Tebo dan Kasat Narkoba Polres Tebo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan melakukan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO, dimana saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty di lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJ, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian:

- | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik | : | Warna : Bening |
| | : | Bau : Tidak berbau |
| | : | Rasa : - |
| | : | Bentuk : Serbuk Kristal |
| 2. Pemeriksaan Kimia | HASIL SYARAT | PUSTAKA |
| Identifikasi Methamphetamin : | Positif | Negatif |
| 14/N/01 | | MA PPOMN |

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/486/VI/SUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama RIDA Binti IRYANTO, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”. Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/484/VI/SUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : JASRUL HARJA Bin ASRIL, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”, catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/487/VI/SUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”, catatan Pemeriksaan. Methamphetamin Positif.;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUL FITRIYADI Bin SUARDI CHAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II JASRUL HARJA sedang dengan Terdakwa I RIDA SUSANA dan Terdakwa III SYAHRUL YANTO saksi tidak kenal dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Tebo.;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sebagai saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JARUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO.;

- Bahwa saksi bersama saksi TENDRI, RIO WALDI, FARIS A. HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, ILHAM RAMADAN yang pimpin Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016, sekira Pukul 23.30 wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi TENDRI mendapat Informasi sekira pukul 23.00 Wib bahwa di rumah saksi BAMBANG MURDIONO terdapat banyak orang kumpul, dan dari informasai yang didapat diduga melakukan perjudian atau Pesta Narkoba.;
- Bahwa dari informasi tersebut bahwa dirumah saksi BAMBANG MURDIONO juga terdapat Anggota Polisi.;
- Bahwa setelah mendapat informasi TENDRI melaporkan kepada kepada kasat Narkoba, kemudian saksi, TENDRI, RIO WALDI, FARIS A. HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, ILHAM RAMADAN bersama Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba langsung menuju rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa Wakapolres memimpin langsung penangkapan dan pengeledahan.;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi BAMBANG MURDIONO saksi bersama TENDRI, RIO WALDI, FARIS A. HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, ILHAM RAMADAN bersama Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba, langsung melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa I JASRUL HARJA, Terdakwa II RIDA SUSANA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I JASRUL HARJA, Terdakwa II RIDA SUSANA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA mencoba melarikan diri dari dalam rumah dan berhasil ditangkap, kemudian di kumpul di dalam rumah, kemudian di lakukan pengeledahan dirumah saksi BAMBANG MURDIONO, pada saat di lakukan pengeledahan di temukan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga)

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty diatas karpet merah lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang di sebelah rumah saksi BAMBANG MURDIONO, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar saksi BAMBANG MURDIONO, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang rumah saksi di sebelah rumah saksi BAMBANG, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang sebelah rumah saksi BAMBANG, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah saksi BAMBANG saksi memanggil Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan dompet hello kitty dilantai diatas karpet merah di ruang tamu dan pada saat saksi buka di hadapan saksi SAIFULAH, saksi EDI ISHAK dan hadapan para Terdakwa di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mereka main kartu sambil menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, dan saat di tanyakan siapa pemilik dompet yang berisi satu paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tetapi tidak ada yang mengakui.;
- Bahwa Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN bukanlah target operasi.;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dinasehati oleh Wakapolres tetapi saksi tidak mengetahui apa yang di katakan oleh wakapolres kepada Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN karena saksi sedang melakukan pengeledahan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tetapi saksi beda satuan tugas dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana prilaku Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TENDRI, SH Bin SOFYAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II JASRUL HARJA sedangkan dengan Terdakwa I RIDA SUSANA dan Terdakwa II SYAHRUL YANTO dan saksi tidak kenal dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Tebo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sebagai saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JARUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa saksi bersama saksi YUL FITRI YADI, RIO WALDI, FARIS A. HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, ILHAM RAMADAN yang pimpin Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016, sekira Pukul 23.30 wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat sekira pukul 23.00 Wib bahwa di rumah saksi BAMBANG MURDIONO terdapat banyak orang kumpul, dan dari informasai yang didapat diduga melakukan perjudian atau Pesta Narkoba.;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat bahwa dirumah saksi BAMBANG MURDIONO juga terdapat Anggota Polisi.;
- Bahwa setelah mendapat informasi saksi melaporkan kepada kepada Kasat Narkoba, kemudian saksi, saksi YUL FITRI YADI, RIO WALDI, FARIS A. HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, ILHAM RAMADAN bersama Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba langsung menuju rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa Wakapolres memimpin langsung penangkapan dan pengeledahan.;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi BAMBANG MURDIONO saksi bersama YUL FITRI YADI, RIO WALDI, FARIS A. HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, ILHAM RAMADAN bersama Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba, langsung melakukan penangkapan Terdakwa I JASRUL HARJA, Terdakwa II RIDA SUSANA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, Terdakwa I JASRUL HARJA, Terdakwa II RIDA SUSANA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA mencoba melarikan diri dari dalam rumah dan berhasil

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap kemudian di kumpulkan di dalam rumah, kemudian di lakukan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO, pada saat di lakukan penggeledahan di temukan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty diatas karpet merah lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang di sebelah rumah saksi BAMBANG MURDIONO, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar saksi BAMBANG MURDIONO, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih di ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang rumah saksi di sebelah rumah saksi BAMBANG, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang sebelah rumah saksi BAMBANG, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah saksi BAMBANG saksi YUL FITRI YADI memanggil Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mereka main kartu sambil menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat di tanyakan siapa pemilik dompet yang berisi satu paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tetapi tidak ada yang mengakui.;
- Bahwa Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO,

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



saksi ZAINAL AMBIA, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN bukanlah target operasi.;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dinasehati oleh Wakapolres tetapi saksi tidak mengetahui apa yang di katakan oleh wakapolres kepada Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN karena saksi sedang melakukan pengeledahan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi dan Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Tebo, tetapi saksi beda satuan tugas dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana prilaku Terdakwa II JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAIFULAH A.R Bin AHMAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.1 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo di rumah saksi BAMBANG MURDIONO dan penangkapan terhadap Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016, sekira Pukul 23.30 wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wib saksi sedang tidur di rumah saksi, datang kerumah saksi yaitu saksi EDI ISHAK bersama dengan petugas kepolisian yaitu saksi YUL FITRI YADI untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di RT.1 Pal 2 Sumber Sari Kel Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi EDI ISHAK datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO, setelah berada di rumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian saksi menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan di sekitar rumah saksi BAMBANG MURDIONO yang pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty diatas karpet merah lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang di sebelah rumah saksi BAMBANG MURDIONO, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar saksi BAMBANG MURDIONO, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang rumah saksi di sebelah rumah saksi BAMBANG, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang sebelah rumah saksi

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah saksi BAMBANG MURDIONO sering dijadikan tempat untuk kumpul-kumpul dan menggunakan narkoba.;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendapat laporan dari warga bahwa di rumah saksi BAMBANG MURDIONO sering dijadikan tempat kumpul untuk menggunakan Narkoba.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tingkah laku saksi BAMBANG MURDIONO karena saksi tidak kenal.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi EDI ISHAK Bin ABDUL LATIP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
- Bahwa saksi adalah warga RT.1 RW. 07 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi tinggal satu RT dengan saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo di rumah saksi BAMBANG MURDIONO dan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA.;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016, sekira Pukul 23.30 wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wib saksi sedang nonton TV di rumah saksi, kemudian datang petugas Kepolisian Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di RT.1 Pal 2 Sumber Sari Kel Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi YUL FITRI YADI pergi kerumah ketua RT yaitu saksi SAIFULAH. AR meminta saksi SAIFULAH AR untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SAIFULAH. AR datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO, setelah berada di rumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian saksi bersama saksi SAIFULAH AR menyaksikan penggeledahan di dalam rumah BAMBANG MURDIONO dan di sekitar rumah saksi BAMBANG MURDIONO yang pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty diatas karpet merah lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang di sebelah rumah saksi BAMBANG MURDIONO, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar saksi BAMBANG MURDIONO, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang rumah saksi di sebelah rumah saksi BAMBANG, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang sebelah rumah saksi BAMBANG, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA,

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III SYAHRUL YANTO bersama saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah saksi BAMBANG MURDIONO sering dijadikan tempat untuk kumpul-kumpul dan menggunakan narkoba.;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan saksi BAMBANG MURDIONO karena saksi pagi ke kantor dan sore baru pulang ke rumah.;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar dari masyarakat bahwa di rumah saksi BAMBANG MURDIONO sering dijadikan tempat kumpul untuk menggunakan Narkoba.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelakuan saksi BAMBANG MURDIONO karena saksi jarang bertemu saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Bin MAKMUR SIAGIAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO dan saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO untuk mengambil mesin cuci milik saksi yang di service oleh saksi BAMBANG MURDIONO.;
 - Bahwa saksi mengantar mesin cuci kerumah saksi BAMBANG MURDIONO pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016.;
 - Bahwa tidak lama setelah saksi berada di rumah saksi BAMBANG, datang saksi ZAINAL AMBIA, kemudian saksi bersama saksi BAMBANG MURDIONO dan saksi ZAINAL AMBIA main kartu remi.;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi mengajak saksi BAMBANG MURDIONO dan saksi ZAINAL AMBIA untuk menggunakan sabu, kemudian saksi langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA, kemudian saksi ZAINAL AMBIA membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu tersebut saksi BAMBANG MURDIONO kemudian saksi BAMBANG MURDIONO membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima bayaran dari saksi ZAINAL AMBIA dan saksi BAMBANG MURDIONO.;
 - Bahwa selanjutnya pada saat saksi sedang main kartu remi bersama saksi BAMBANG MURDIONO dan saksi ZAINAL AMBIA, kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan meminta tolong kepada Terdakwa I RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa ketika Terdakwa I RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang Terdakwa II JASRUL HARJA ke rumah saksi BAMBANG, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA dan Terdakwa II JASRUL HARJA duduk di ruang tamu lalu Terdakwa I RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai Terdakwa I RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa II JASRUL HARJA kemudian Terdakwa II JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi BAMBANG MURDIONO serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA kemudian saksi ZAINAL AMBIA membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi, kemudian saksi membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian datang Terdakwa III SYAHRUL YANTO kerumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG MURDIANO lalu Terdakwa III SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;
- Bahwa 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api adalah milik saksi yang saksi bawa kerumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa bong/alat hisap sabu yang digunakan adalah milik saksi BAMBANG MURDIONO.;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit timbangan, bong/alat hisap sabu yang di temukan di gudang rumah saksi BAMBANG MURDIONO bukan milik saksi.;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi gunakan bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA adalah milik saksi, dan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA tidak ada membayar kepada saksi untuk menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa saksi mendapat kan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari doni di muara bungo.;
- Bahwa saksi sudah dari sekira tahun 2004 menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO oleh petugas Kepolisian Polres Tebo, di temukan, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polres Tebo di saksi oleh ketua RT yaitu saksi SAIFULAH. AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN datang kerumah saksi untuk mengambil mesin cuci milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN yang di service oleh saksi.;
- Bahwa saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengantar mesin cuci kerumah saksi pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016.;
- Bahwa tidak lama setelah saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN berada di rumah saksi, datang saksi ZAINAL AMBIA, kemudian saksi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi ZAINAL AMBIA main kartu remi.;
- Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib saksi menelpon Terdakwa I RIDA SUSANA meminta Terdakwa I RIDA SUSANA untuk menjaga/mengurus anak saksi.;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA datang kerumah saksi, dan pada saat Terdakwa I RIDA SUSANA dirumah saksi, Terdakwa I RIDA SUSANA meminta sabu-sabu kepada saksi, kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pakai saksi kepada Terdakwa I RIDA SUSANA kemudian 1 (satu) paket tersebut di gunakan oleh sendiri oleh Terdakwa I RIDA SUSANA di rumah saksi.;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak saksi dan saksi ZAINAL AMBIA untuk menggunakan sabu, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narotika jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik saksi, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA, kemudian saksi ZAINAL AMBIA membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu tersebut di serahkan ke saksi kemudian saksi membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;
- Bahwa saksi tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi bersama saksi ZAINAL AMBIA memberikan uang masing-masing lima puluh ribu kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN atas inisiatif saksi bersama saksi ZAINAL AMBIA, karena saksi tahu sabu-sabu tersebut mahal.;
- Bahwa saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tidak ada menerima uang tersebut tetapi uang tersebut saksi letakan di lantai di bawah karpet.;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi ZAINAL AMBIA, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada Terdakwa I RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;
- Bahwa setelah Terdakwa I RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa ketika Terdakwa I RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang Terdakwa II JASRUL HARJA ke rumah saksi, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA dan Terdakwa II JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa I RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar dari bong, setelah selesai Terdakwa I RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa II JASRUL HARJA kemudian Terdakwa II JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh saksi, kemudian saksi membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA kemudian saksi ZAINAL AMBIA membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi, kemudian datang Terdakwa III SYAHRUL YANTO kerumah saksi kemudian Terdakwa III SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi lalu Terdakwa III SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api berada di penguasaan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang diditemukan adalah milik saksi yang biasa saksi gunakan untuk menggunakan sabu-sabu di rumah saksi.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 saksi ada menggunakan sabu-sabu bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN di rumah saksi.;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan yang di temukan di gudang rumah saksi, adalah milik teman saksi yang ditinggalkan di rumah saksi 2 (dua) bulan sebelum saksi di tangkap.;
- Bahwa bong/alat hisap sabu yang di temukan digudang, 2 (dua) pirek di atas lemari, 3 (tiga) buah pirek 10 buah pipet didalam dompet motif bunga adalah milik saksi.;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) unit HP merk OPPO adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi gunakan bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, dan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi, saksi ZAINAL AMBIA tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu selama lebih kurang 4 (empat) bulan.;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi oleh petugas kepolisian Polres Tebo ditemukan barang bukti, 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah saksi, di saksikan oleh Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH. AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO dan bertemu dengan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dirumah saksi kemudian saksi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi BAMBANG MURDIONO main kartu remi.;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak saksi dan saksi BAMBANG MURDIONO untuk menggunakan sabu, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA, kemudian saksi ZAINAL AMBIA membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



tersebut di serahkan ke saksi kemudian saksi membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;

- Bahwa saksi tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa saksi bersama saksi BAMBANG MURDIONO memberikan uang masing-masing lima puluh ribu kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN atas inisiatif saksi bersama saksi BAMBANG MURDIONO, karena saksi tahu sabu-sabu tersebut mahal.;
- Bahwa saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tidak ada menerima uang tersebut tetapi uang tersebut saksi letakan di lantai dibawah karpet.;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada Terdakwa I RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;
- Bahwa setelah Terdakwa I RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa ketika Terdakwa I RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang Terdakwa II JASRUL HARJA ke rumah saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA dan Terdakwa II JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa I RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai Terdakwa I RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa II JASRUL HARJA kemudian Terdakwa II JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada saksi kemudian saksi membakar sabu-

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi, kemudian datang Terdakwa III SYAHRUL YANTO kerumah saksi kemudian Terdakwa III SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG lalu Terdakwa III SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bong/alat hisap sabu yang di temukan digudang, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pirek di atas lemari, 3 (tiga) buah pirek 10 buah pipet didalam dompet motif bunga tersebut milik siapa.;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi gunakan bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa, saksi bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa saksi sudah lama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Nokia 107 adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BAMBANG MURDIONO dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO oleh petugas Kepolisian Polres Tebo di temukan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

- Bahwa pada saat penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polres Tebo, di saksi oleh Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH. AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RIDA SUSANA Als RIDA Binti IRYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika.;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO dan saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07
Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa di telpon oleh saksi BAMBANG MURDIONO meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani anak saksi BAMBANG MURDIONO yang masih kecil dan Terdakwa di janjikan di kasih sabu-sabu.;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO, dan pada saat Terdakwa berada di rumah saksi BAMBANG MURDIONO Terdakwa melihat, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi ZAINAL AMBIA sedang main kartu, kemudian Terdakwa menanyakan sabu-sabu yang di janjikan saksi BAMBANG MURDIONO, dan saksi BAMBANG MURDIONO memberikan 1 (Satu) paket sabu-sabu sisa pakai saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri di rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian Terdakwa memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang Terdakwa II JASRUL HARJA dari belakang rumah saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I RIDA membuka pintu belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa memasukan sabu-sabu kedalam pirek dan menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian Terdakwa membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa II JASRUL HARJA kemudian Terdakwa II JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali Hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II JASRUL HARJA main kartu, kemudian saksi BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi BAMBANG MURDIONO serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA kemudian saksi ZAINAL AMBIA membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian datang Terdakwa III SYAHRUL YANTO kerumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa III SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi lalu Terdakwa III SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II JASRUL HARJA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah saksi BAMBANG MURDIONO oleh petugas Kepolisian Polres Tebo di temukan 1 (satu)



paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

- Bahwa saat petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. JASRUL HARJA Als JASRUL Bin ASRIL. M di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO dan saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO untuk mengambil sepeda motor Terdakwa.;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi BAMBANG MURDIONO, dirumah saksi BAMBANG MURDIONO ada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi ZAINAL AMBIA yang sedang main kartu remi dengan saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa Terdakwa datang lewat pintu belakang rumah saksi BAMBANG MURDIONO dan di buka oleh Terdakwa I RIDA SUSANA, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I RIDA SUSANA duduk di ruang tamu, pada saat Terdakwa berada di ruang tamu bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa I RIDA SUSANA sedang memasukan pirek kaca kedalam bong/alat hisap sabu, kemudian bong/alat hisap sabu tersebut di letakkan oleh Terdakwa I RIDA SUSANA di atas meja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I RIDA SUSANA, "*ngapo dak diisap*" dijawab Terdakwa, "*dak enak lah punya orang*" dan di jawab Terdakwa, "*isap dulu lah kan adek yang masukan ke bong*" kemudian Terdakwa I RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa I RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali Hisapan, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I RIDA SUSANA main kartu, kemudian saksi BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi BAMBANG MURDIONO serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA kemudian saksi ZAINAL AMBIA membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi BAMBANG MURDIONO,

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang Terdakwa III SYAHRUL YANTO kerumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa III SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG lalu Terdakwa III SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi BAMBANG oleh petugas Kepolisian Polres Tebo di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa saat petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan pengeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. SYAHRUL YANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa II JASRUL HARJA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO dan saksi ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO untuk menagih hutang kepada sdr. Al.;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO, yang ada dirumah saksi BAMBANG MURDIONO yaitu saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, Terdakwa I RIDA SUSANA dan Terdakwa II JASRUL HARJA, dan pada saat itu saksi BAMBANG MURDIONO saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi ZAINAL AMBIA sedang main kartu, sedang Terdakwa I RIDA SUSANA main kartu dengan Terdakwa II JASRUL HARJA, sedangkan sdr. Al sudah tidak ada lagi di rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut bergabung dan duduk di belakang saksi BAMBANG MURDIONO, dan pada saat itu Terdakwa melihat bong/alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca, kemudian Terdakwa langsung mengambil bong/alat hisap sabu dan membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian Polres Tebo ditemukan temuan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut.;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I RIDA SUSANA, Terdakwa III SYAHRUL YANTO, tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.;
- Bahwa saat petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi.;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu,;
- 1 (satu) bungkus plastic Klip bekas,;
- 1 (satu) unit timbangan di gital,;
- 1 (satu) buah dompet warna emas,;
- 7 (tujuh) buah pirek kaca,;
- 4 (empat) buah sendok pipet,;
- 10 (sepuluh) buah Pipet,;
- 3 (tiga) buah korek api,;
- 3 (tiga) buah jarum kompor,;
- 1 (satu) buah dompet hello Kitty,;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga,;
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 107 warna hitam,;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam,;
- 1 (satu) unit HP OPPO Tipe R1001 warna hitam putih,;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari terdakwa dengan hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik	:	Warna	:	Bening
	:	Bau	:	Tidak berbau
	:	Rasa	:	-
	:	Bentuk	:	Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia	HASIL	SYARAT	PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamin	: Positif	Negatif	MA PPOMN
14/N/01			

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 Gram dari PT. Pos Indonesia Muara Tebo Tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh SULISTIONO Nip Pos. 966256074 yang melakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/486/V/RSUD-ST/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama **RIDA Binti IRYANTO**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**. Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/484/V/RSUD-ST/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : **JASRUL HARJA Bin ASRIL**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**, catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/487/V/RSUD-ST/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : **SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**, catatan Pemeriksaan. Methamphetamin Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. RIDA SUSANA, bersama dengan Terdakwa II. JASRUL HARJA, dan Terdakwa III. SYAHRUL YANTO tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. RIDA SUSANA dengan cara, Terdakwa I. RIDA SUSANA awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa di telpon oleh saksi

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MURDIONO meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani anak saksi BAMBANG MURDIONO yang masih kecil dan Terdakwa di janjikan di kasih sabu-sabu.;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II. JASRUL HARJA dengan cara, Terdakwa II. JASRUL HARJA awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa II. JASRUL HARJA datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO untuk mengambil sepeda motor Terdakwa II. JASRUL HARJA.;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa III. SYAHRUL YANTO dengan cara, Terdakwa III. SYAHRUL YANTO awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa III. SYAHRUL YANTO datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO untuk menagih hutang kepada sdr. Al.;
- Bahwa benar saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama saksi MUMAHAD HENDRA SIAGIAN dirumah saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG kemudian saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG main kartu remi.;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada membayar atau membeli shabu-shabu kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa benar pada saat saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada Terdakwa I. RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I. RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian Terdakwa I. RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa benar ketika Terdakwa I. RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang Terdakwa II. JASRUL HARJA ke rumah saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I. RIDA SUSANA dan Terdakwa II. JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa I. RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian Terdakwa I. RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



yang keluar dari bong, setelah selesai Terdakwa I. RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa II. JASRUL HARJA kemudian Terdakwa II. JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT kemudian saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian datang Terdakwa III. SYAHRUL YANTO kerumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa III. SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG MURDIONO lalu Terdakwa III. SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa benar 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa benar bong/alat hisap sabu yang di temukan digudang, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pirek di atas lemari, 3 (tiga) buah pirek 10 buah pipet didalam dompet motif bunga adalah milik saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG.;
- Bahwa benar sabu-sabu yang saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT gunakan bersama Terdakwa I. RIDA SUSANA, Terdakwa II. JASRUL HARJA, Terdakwa III. SYAHRUL YANTO, saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari terdakwa dengan hasil pengujian:

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik | : Warna | : Bening | |
| | : Bau | : Tidak berbau | |
| | : Rasa : - | | |
| | : Bentuk | : Serbuk Kristal | |
| 2. Pemeriksaan Kimia | HASIL | SYARAT | PUSTAKA |
| Identifikasi Methamphetamin | : Positif | Negatif | MA PPOMN |

14/N/01.;

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 Gram dari PT. Pos Indonesia Muara Tebo Tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh SULISTIONO Nip Pos. 966256074 yang melakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445 /486/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama **RIDA Binti IRYANTO**, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan **"tidak bebas Narkoba"**. Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/484/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : **JASRUL HARJA Bin ASRIL**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **"tidak bebas Narkoba"**, catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/487/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : **SYAHRUL YANTO Ais KULUP Bin SARDI**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **"tidak bebas Narkoba"**, catatan Pemeriksaan. Methamphetamin Positif.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari terdakwa dengan hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik	: Warna	: Bening
	: Bau	: Tidak berbau
	: Rasa :	-
	: Bentuk	: Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA

Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01.;

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 Gram dari PT.

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Indonesia Muara Tebo Tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh SULISTIONO Nip Pos. 966256074 yang melakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445 /486/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama **RIDA Binti IRYANTO**, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**. Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/484/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : **JASRUL HARJA Bin ASRIL**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**, catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/487/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : **SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**, catatan Pemeriksaan. Methamphetamin Positif.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. RIDA SUSANA, bersama dengan Terdakwa II. JASRUL HARJA, dan Terdakwa III. SYAHRUL YANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. RIDA SUSANA dengan cara, Terdakwa I. RIDA SUSANA awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa di telpon oleh saksi BAMBANG MURDIONO meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani anak saksi BAMBANG MURDIONO yang masih kecil dan Terdakwa di janjikan di kasih sabu-sabu.;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II. JASRUL HARJA dengan cara, Terdakwa II. JASRUL HARJA awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa II. JASRUL HARJA datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO untuk mengambil sepeda motor Terdakwa II. JASRUL HARJA.;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa III. SYAHRUL YANTO dengan cara, Terdakwa III. SYAHRUL YANTO awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa III. SYAHRUL YANTO datang kerumah saksi BAMBANG MURDIONO untuk menagih hutang kepada sdr. Al.;

Menimbang bahwa pada saat saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada Terdakwa I. RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong, setelah Terdakwa I. RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian Terdakwa I. RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek, ketika Terdakwa I. RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang Terdakwa II. JASRUL HARJA ke rumah saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I. RIDA SUSANA dan Terdakwa II. JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa I. RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian Terdakwa I. RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai Terdakwa I. RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa II. JASRUL HARJA kemudian Terdakwa II. JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT kemudian saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian datang Terdakwa III. SYAHRUL YANTO kerumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa III. SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG MURDIONO lalu Terdakwa III. SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa I. RIDA SUSANA Binti IRYANTO, Terdakwa II. JASRUL HARJA Bin ASRIL, dan Terdakwa III. SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa I. RIDA SUSANA Binti IRYANTO, Terdakwa II. JASRUL HARJA Bin ASRIL, dan Terdakwa III. SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I. RIDA SUSANA Binti IRYANTO, Terdakwa II. JASRUL HARJA Bin ASRIL, dan Terdakwa III. SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari terdakwa dengan hasil pengujian:

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|----------------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik | : | Warna | : | Bening |
| | : | Bau | : | Tidak berbau |
| | : | Rasa | : | - |
| | : | Bentuk | : | Serbuk Kristal |
| 2. Pemeriksaan Kimia | HASIL | SYARAT | PUSTAKA | |
| Identifikasi Methamphetamin | : Positif | Negatif | MA PPOMN | |
| 14/N/01.; | | | | |

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 Gram dari PT. Pos Indonesia Muara Tebo Tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIONO Nip Pos. 966256074 yang melakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/486/VIRSUD-STIS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama **RIDA Binti IRYANTO**, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**. Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/484/VIRSUD-STIS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : **JASRUL HARJA Bin ASRIL**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**, catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/487/VIRSUD-STIS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : **SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI**, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan **“tidak bebas Narkoba”**, catatan Pemeriksaan. Methamphetamin Positif.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.;

Menimbang bahwa pada saat saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada Terdakwa I. RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong, setelah Terdakwa I. RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian Terdakwa I. RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek, ketika Terdakwa I. RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang Terdakwa II. JASRUL HARJA ke rumah saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I. RIDA SUSANA dan Terdakwa II. JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa I. RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai Terdakwa I. RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa II. JASRUL HARJA kemudian Terdakwa II. JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT kemudian saksi ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat saksi BAMBANG MURDIONO, kemudian datang Terdakwa III. SYAHRUL YANTO kerumah saksi BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa III. SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG MURDIONO lalu Terdakwa III. SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 55 KUHP pertama – tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (pleger) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut.;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya.;

Menimbang bahwa didalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jan Remmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan sedikit – tidaknya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (opzetdelict) akibat dari tindakan tersebut dan situasi –situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik.;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink, Pelaku disamping pihak - pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama – sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik.;

Menimbang bahwa selain itu ada beberapa pendapat lainnya mengenai bentuk – bentuk penyertaan yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dengan Medeplegen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43.;*
- Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir - anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrech.*;

- Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9.*;

Menimbang bahwa Ahli hukum Pidana lainnya yaitu Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA DI INDONESIA, penerbit Sinar Baru, 1990 hal. 54 menyatakan bahwa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang - undang yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya OPZET atau SCHULD.;

Menimbang bahwa menurut EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH pada halaman 342 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia, pengertian yang menyuruh melakukan suatu tindakan (DOEN PLEGER) adalah pelaku Tindak Pidana yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang disuruh itu merupakan alat bagi penyuruh untuk dilakukannya perbuatan, dalam hal ni penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya.;

Menimbang bahwa pengertian yang turut serta melakukan suatu tindakan (Medeplegen) adalah mereka (pelaku) yang secara bersama - sama dengan orang lain melakukan suatu tindakan sehingga subjeknya dalam hal ini adalah 2 (dua) orang atau lebih, dalam penyertaan ini kebanyakan diantara para sarjana seperti SIMON, POMPE dan BEMELEN (pada halaman 344-347 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya karangan EY KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH) berpendapat bahwa seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga pelaku peserta sehingga masing - masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan peranannya, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan dan satu kesatuan dengan peserta lainnya, itulah yang

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan turut serta (Mede Plegen) menurut doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar dari masing – masing terdakwa, memiliki peranan sendiri – sendiri sehingga terbentuk suatu rangkaian perbuatan melawan hukum dalam hal ini para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22. 00 Wib di rumah saksi BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kab Tebo, saksi BAMBANG MURDIONO, saksi ZAINAL AMBIA, Terdakwa I. RIDA SUSANA Binti IRYANTO, Terdakwa II. JASRUL HARJA Bin ASRIL, Terdakwa III. SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang telah memakai Narkotika Golongan I jenis sabu -sabu secara bergantian adalah merupakan satu kesatuan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagai keturutsertaan melakukan suatu tindakan (Medeplegen), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic Klip bekas, 1 (satu) unit timbangan di gital, 1 (satu) buah dompet warna emas, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 4 (empat) buah sendok pipet, 10 (sepuluh) buah Pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah dompet hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, dikarenakan barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka mengenai barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia tipe 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) uit HP OPPO Tipe R1001 warna hitam putih, dikarenakan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maaka mengenai barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya.;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak dan isteri untuk di nafkahi.;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDA SUSANA Binti IRYANTO, Terdakwa II. JASRUL HARJA Bin ASRIL, dan Terdakwa III. SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIDA SUSANA Binti IRYANTO, Terdakwa II. JASRUL HARJA Bin ASRIL, dan Terdakwa III. SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu,;
 - 1 (satu) bungkus plastic Klip bekas,;
 - 1 (satu) unit timbangan di gital,;
 - 1 (satu) buah dompet warna emas,;
 - 7 (tujuh) buah pirek kaca,;
 - 4 (empat) buah sendok pipet,;
 - 10 (sepuluh) buah Pipet,;
 - 3 (tiga) buah korek api,;
 - 3 (tiga) buah jarum kompor,;
 - 1 (satu) buah dompet hello Kitty,;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga,;
 - Dirampas untuk dimusnahkan,;
 - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 107 warna hitam,;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.;
- 1 (satu) unit HP OPPO Tipe R1001 warna hitam putih.;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 7 November 2016, oleh kami, Ricky Fardinand, SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 November 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Supratman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH.

Ricky Fardinand, SH.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Mrt.